

# PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF: 25 Januari 2007

MASA PENAWARAN: 29 Januari 2007



## Schroder Dana Mantap Plus II

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II (selanjutnya disebut "Schroder Dana Mantap Plus II") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Schroder Dana Mantap Plus II adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas. Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen). Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

### PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dikenakan biaya pembelian sebesar 1% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian dan biaya penjualan kembali sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.



#### Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Jakarta  
Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 515 5015  
Faksimili : (62-21) 515 5018



#### Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jl Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141  
Faksimili: (62-21) 3189 130, 3189 131

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO DAN MANAJER INVESTASI .**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal : 25 Januari 2007.

# DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>Hal</b>
I	Istilah dan Definisi
II	Keterangan mengenai Schroder Dana Mantap Plus II
III	Manajer Investasi
IV	Bank Kustodian
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar
VII	Perpajakan
VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama
IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa
X	Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan
XI	Pendapat dari Segi Hukum
XII	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan
XIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
XIV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan
XV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan
XVI	Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II
XVII	Pembubaran dan Likuidasi
VXIII	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan

## BAB I

## ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.5. **Schroder Dana Mantap Plus II** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 13 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.
- 1.7. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.
- 1.8. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM

Nomor : IX.C.5. Surat efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.9 **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor :IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Mantap Plus II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Mantap Plus II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10 **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.11 **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.12 **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13 **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

1.14 **Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

1.15 **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.16 **Pengalihan** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

1.17 **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor: IX.C.5.

1.18 **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

- 1.19 **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap hari bursa.
- 1.20 **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan Schroder Dana Mantap Plus II adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Schroder Dana Mantap Plus II.
- 1.21 **Penempatan Dana Awal** adalah pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK.
- 1.22 **Afiliasi** adalah:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.23. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.24. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.25. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.26. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.27. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.28. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.29. **Undang-undang Pasar Modal** adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

<b>KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA MANTAP PLUS II</b>
---

### **2.1. Pembentukan Schroder Dana Mantap Plus II**

Schroder Dana Mantap Plus II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 13 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Mantap Plus II telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK pada tanggal 25 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-336/BL/2007

## 2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II secara terus-menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM & LK.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 2.3. Penempatan Dana Awal

Dalam rangka Penawaran Umum Schroder Dana Mantap Plus II, telah ditempatkan dana awal setara 30.000.000 (tiga puluh juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Schroder Dana Mantap Plus II

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (rupiah)
1	Dana Pensiun Toyota Astra	30.000.000	Rp 30.000.000.000,-
2			
3			
	<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Rp 30.000.000.000,-</b>

## 2.4. PENGELOLA REKSA DANA

### a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

- **Ng Cho Huat (Stanley Ng)**, memiliki latar belakang di bidang hukum, lulusan fakultas hukum dari Universitas Cambridge dan Diploma Pasca Sarjana jurusan hukum dari Universitas Oxford. Stanley Ng bergabung dengan Schroders Grup di London pada tahun 1996, dan ditunjuk untuk mengepalai Bagian “*Structured Products*” dari Schroder International Merchant Bankers Limited di Singapura pada tahun 1999. Ia meninggalkan Schroders pada tahun 2000 dan menduduki jabatan senior di beberapa perusahaan termasuk JP Morgan dan UBS Warburg sebelum bergabung kembali dengan Schroders pada awal tahun 2004. Stanley Ng juga telah menyelesaikan ujian akhir pengacara (*Solicitors*) dan lulus dengan pujian dari Oxford Institute of Legal Practice.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah :

- **Kiekie Boenawan, CFA**, Ketua Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana selama lebih dari 15 tahun. Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar Bsc dan MBA. Jabatan sekarang adalah Direktur Investasi dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 1997 Kiekie Boenawan adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara. Kiekie Boenawan telah mempunyai ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993.
- **Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, riset dan analisa keuangan. Mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun di Schroder. Ronni Gandahusada adalah Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sebelum menjabat sebagai Manajer Investasi di Schroder, Ronni Gandahusada adalah analis riset dan jabatan sekarang adalah Presiden Direktur.
- **Soufat Hartawan**, Anggota Tim Pengelola Investasi berpengalaman selama 3 tahun dalam perbankan khususnya di bidang Treasury. Soufat Hartawan adalah

lulusan dari Universitas of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000. Jabatan sekarang adalah *Associate Director Fixed Income* dan sebelum bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2001, Soufat Hartawan mempunyai pengalaman sebagai Investment Manager selama 2 tahun pada Manulife Asset Management dan pernah bekerja pada Standard Chartered Bank.

- **Tjutju Ukim**, Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 9 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia. Tjutju adalah lulusan dari Universitas of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004. Jabatan sekarang adalah Manajer, Fixed Income Dealer dan sebelum bergabung dengan Schroder pada tahun 2003, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai Equity Sales kurang lebih selama 3 tahun dan Fixed Income Dealer selama 5 tahun pada Danpac Sekuritas.
- **Ni Made Muliartini**. Anggota Tim Pengelola Investasi, berpengalaman selama lebih dari 4 tahun di bidang Pasar Modal di Indonesia dan bergabung dengan Schroder pada tahun 2003 sebagai Analis Riset. Made adalah Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Indonesia dan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 39/PM/WMI/2003. Sebelum bergabung dengan Schroder, Made telah berpengalaman sebagai Analis di sebuah perusahaan sekuritas selama 3 tahun.

### BAB III

<b>MANAJER INVESTASI</b>
--------------------------

#### 3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schrodgers yang berpusat di Inggris lebih dari 200 tahun yang lalu. Grup Schrodgers merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 75 tahun dan telah mengelola dana lebih dari **US\$ 229.40 milyar (per 30 September 2006)** atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan sejak tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schrodgers Indonesia, dimana PT Schrodgers Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

### **Susunan Direksi dan Komisaris**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 73 tanggal 21 Desember 2004, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada  
Direktur : Francisco Lautan  
Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi  
Direktur : Kiekie Boenawan

#### Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble  
Komisaris : Teo Pek Swan  
Komisaris : Ng Cho Huat

### **3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT. Schroder Investment Management Indonesia, selain mengelola Schroder Dana Mantap Plus II, juga mengelola dana kurang lebih sebesar Rp. 15.41 triliun (per 28 Desember 2006) dari Reksa Dana dan para klien di Indonesia yang terdiri atas dana

pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial. Sampai saat ini PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola Reksa Dana lainnya, yaitu: Schroder Dana Likuid, Schroder Dana Andalan, Schroder Dana Mantap Plus, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu, Schroder Dana Terpadu II, Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Istimewa, Smart Invest, Prestasi Gebyar Indonesia dan Reksa Dana Terproteksi Schroder FMP II, Schroder FMP III, Schroder FMP IV, Schroder FMP V, Schroder FMP VI, IDR Regular Income Plan I dan IDR Regular Income Plan II.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### **3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

## **BAB IV**

<b>BANK KUSTODIAN</b>
-----------------------

### **4.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

### **4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### 5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

#### 5.2. Kebijakan Investasi

**Schroder Dana Terpadu mengutamakan investasi sebagai berikut:**

Schroder Mantap Plus II akan melakukan investasi sebagai berikut:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) dan ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh BAPEPAM & LK, dan deposito berjangka; dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas.

Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilanpuluh lima persen).

Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

**Kebijakan Investasi dalam tabel:**

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	80%	100%
Kas	0%	20%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

#### 5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor. IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan

Schroder Dana Mantap Plus II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
  - i. bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
  - ii. kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. penempatan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari

- 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Dana Mantap Plus II pada saat pembelian;
- p. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari efek dimaksud;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak afiliasinya;
  - r. membeli Efek Beragun Aset dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Schroder Dana Mantap Plus II dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
  - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Mantap Plus II dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Dana Mantap Plus II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Dana Mantap Plus II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari

Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
	b. Bunga obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain/Diskonto</i> Obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh No. 17 tahun 2000
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh No. 17 tahun 2000

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada

*BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 8.1. Manfaat Investasi

**Schroder Dana Mantap Plus II memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:**

**a. Diversifikasi Investasi**

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Mantap Plus II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

**b. Pengelolaan Investasi yang profesional**

Schroder Dana Mantap Plus II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

**c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Mantap Plus II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

**d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**

Investasi dalam Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

**e. Investasi awal yang relatif kecil**

Dengan investasi awal yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

**f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Mantap Plus II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

### 8.2. Faktor-faktor Risiko dalam Schroder Dana Mantap Plus II dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik didalam maupun di Luar Negeri**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Mantap Plus II.

**b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.**

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang.
- Perubahan harga Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Mantap Plus II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Mantap Plus II.
- *Force majeure*.

**c. Risiko Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

**BAB IX**

## ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Mantap Plus II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Mantap Plus II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Schroder Dana Mantap Plus II.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Schroder Dana Mantap Plus II dan likuidasi atas kekayaannya.

### **9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Mantap Plus II**

- Imbalan jasa Manajer Investasi
- Imbalan jasa Bank Kustodian
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas Schroder Dana Mantap Plus II oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah Schroder Dana Mantap Plus II dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Terpadu dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Mantap Plus II
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

### **9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Mantap Plus II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

#### 9.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<b>Dibebankan ke Schroder Dana Mantap Plus II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> </ul>	1,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> </ul>	Maksimum 0,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)  <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 12 bulan } sejak rekening</li> <li>≥ 12 bulan } dibuka</li> </ul> </li> <li>• Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)</li> <li>• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer sehubungan dengan pembayaran</li> </ul>	Maks. 1%  1% 0%  0,50%  Jika ada	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan  Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan  Berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan

<p>Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan</li> </ul>	<p>Jika ada</p>	
---	-----------------	--

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh Schroder Dana Mantap Plus II.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

**10.2. Hak Untuk Menjual Kembali Dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian dan seluruh Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XV Prospektus.

**10.3. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II Yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan unit Penyertaan dari Bank Kustodian yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

**10.4. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Mantap Plus II yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus.

**10.5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**10.6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Mantap Plus II Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan

**10.7. Hak Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM No.X.D.1.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No.X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

## **BAB XII**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB XIII**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

### **13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Mantap Plus II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.2. Batas Minimum Dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku saat ini batas maksimum Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

### **13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit

Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan atau pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan atau pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.6. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah ke dalam rekening Schroder Dana Mantap Plus II sebagai berikut:

<b>Bank</b>	<b>: Deutsche Bank, AG – Imam Bonjol, Jakarta</b>
<b>Nama Penerima</b>	<b>: Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II</b>
<b>Rekening Nomor</b>	<b>: 0086462-00-9</b>

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Mantap Plus II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan Dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

## BAB XIV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 14.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

#### 14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

#### **14.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Mantap Plus II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Mantap Plus II dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Pembelian Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.6. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 14.2 Bab ini.

#### **14.9. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya transfer atau pemindahbukuan (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1. diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

## **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

### **15.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendatangi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

### **15.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **15.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **15.5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**


Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XVI**


<b>SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN</b>
--

# UNIT PENYERTAAN


## 16.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



## 16.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



## 16.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



## BAB XVII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1. Schroder Dana Mantap Plus II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
  - b. apabila Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II di bawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) selama 60 (enam puluh) Hari Kalender berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan/ tanggapan tidak berkeberatan dari BAPEPAM & LK; atau
  - c. apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang mereka miliki; atau
  - d. apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.
- 17.2. Manajer investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dengan melampirkan:
- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir.
- 17.3. Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM & LK.

Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II.

- 17.4 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, sedangkan Manajer Investasi dengan itikad baik telah mengupayakan baik melalui pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis agar hasil likuidasi yang menjadi hak dari Pemegang Unit Penyertaan dapat diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

- 17.5 Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Notaris.

## **BAB XVIII**

<p style="text-align: center;"><b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b></p>
--

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Mantap Plus II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

### **Manajer Investasi**

#### **PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Jakarta  
Tower II, Lantai 31  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 515 5015  
Faksimili: (62-21) 515 5018

### **Bank Kustodian**

#### **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10110 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141  
Faksimili : (62-21) 3189 130, 3189 131

### **Agen Penjual**